



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN DAERAH PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Riau Nomor : 060/ORG.1/5018 tanggal 28 Oktober 2022 disetujui Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Tahun 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Bupati adalah Bupati Bengkalis.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah di Kecamatan Kabupaten Bengkalis.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah di Kabupaten Bengkalis yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pendapatan Daerah yang terdiri dari:

- a. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Bantan berkedudukan di Selat Baru dengan Klasifikasi Kelas B;
- b. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Bukit Batu berkedudukan di Sungai Pakning, wilayah kerja meliputi Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Bandar Laksamana dengan Klasifikasi Kelas A;
- c. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Siak Kecil berkedudukan di Lubuk Muda dengan Klasifikasi Kelas B;
- d. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau berkedudukan di Duri dengan Klasifikasi Kelas A;
- e. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Talang Muandau dengan Klasifikasi Kelas A;
- f. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Bathin Solapan berkedudukan di Bathin Solapan dengan Klasifikasi Kelas A;
- g. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Rupal berkedudukan di Batu Panjang dengan Klasifikasi Kelas B; dan
- h. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Rupal Utara berkedudukan di Tanjung Medang dengan Klasifikasi Kelas B.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan Unit Organisasi yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Kelas A, terdiri dari:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Kelas B, terdiri dari:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT dan subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UPT menyelenggarakan fungsi Pembukuan, Penagihan, Keberatan dan Pengendalian serta Pengembangan terhadap pajak dan retribusi pada Badan Pendapatan Daerah di Kecamatan dengan wilayah kerja terdiri dari satu Kecamatan atau lebih.

Pasal 6

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:

- a. melakukan penghimpunan data yang berkaitan Pendapatan Daerah di Kecamatan, sebagai bahan masukan dalam penyusunan program kerja Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan penetapan besarnya pajak dan retribusi daerah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah;
- c. melakukan pendaftaran dan pendapatan wajib pajak serta pelaksanaan retribusi;
- d. melaksanakan upaya peningkatan pendapatan asli daerah serta penggalan sumber pendapatan daerah yang baru di wilayah kecamatan;
- e. melakukan pembukuan dan pelaporan kepada kepala Badan Pendapatan Daerah atas pungutan, retribusi dan pendapatan lainnya;
- f. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap Aparatur Sipil Negara dan personil UPT; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 7

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala UPT mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi, data dan pelaporan;
- b. membantu Kepala UPT merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan tata usaha dan administrasi keuangan;
- c. membantu Kepala UPT melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/prasarana kantor;
- d. membantu Kepala UPT melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB V TATAKERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinya.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha melaksanakan sistem pengendalian internal di Unit Pelaksana Teknis yang dipimpinya.
- (3) Tugas dan Fungsi UPT dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas (Eselon IV/a) Pejabat Pengawas (IV/b) dan Pelaksana.

- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi, UPT menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPT, dapat diangkat Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan keahlian profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (4) Jenis, jenjang dan tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang lama tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilantiknya pejabat yang baru.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah di Kecamatan pada Badan Pendapatan Daerah Se-Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 6 Februari 2023

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 7 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

ttd

H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023 NOMOR 12

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS




MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 12 TAHUN 2023
TANGGAL : 6 FEBRUARI 2023

BAGAN SRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN
DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

1. UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN DAERAH KLASIFIKASI KELAS A



2. UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN DAERAH KLASIFIKASI KELAS B



BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI